



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/ 2011/ PA SGT

BISMILLAHIRRAHMAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko Pakaian, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 005), bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 34/ Pdt.G/ 2011/ PA. Sgt. Tanggal 14 Februari 2011, pada pokoknya menguraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 20 mei 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Mei 2005 ;
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup tinggal di rumah kediaman bersama milik nenek penggugat ;



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 22 Juni 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mengirim uang kepada orang tua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat ;
 - b. Tergugat selalu meninggalkan rumah ketika penggugat memberikan nasihat untuk merubah sifat agar jujur kepada penggugat ;
 - c. Tergugat temperamental ;
5. Bahwa, selama pernikahan biaya rumah tangga ditanggung oleh nenek penggugat selama 3 tahun ;
6. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak 14 Januari 2009, tergugat memberikan uang kepada keluarga tergugat padahal keuangan keluarga sedang menipis dan tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**)
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,



dan majelis hakim telah berusaha menasehati agar penggugat mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat, yang ternyata penggugat tidak mengajukan penambahan ataupun perubahan serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dengan Relaas Nomor 34/ PDT G/ 2011/ PA SGT tanggal 18 Februari 2011 dan 4 Maret 2011 yang di depan sidang relaasnya telah dibacakan, dan ternyata tidak hadirnya tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor XXX atas nama **PENGUGAT** tertanggal 10 Juni 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Saubari Rahman tertanggal 15 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Bengalon Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 20 Mei 2005 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bengalon yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan penggugat adalah :

1. **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Angkut Kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ;



- Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik namun sejak sekitar 1 tahun setelah pernikahan, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan pengaturan keuangan rumah tangga, dimana penggugat merasa tergugat terlalu sering memberikan uang kepada keluarganya sendiri tanpa sepengetahuan penggugat, padahal saat yang sama rumah tangga penggugat dan tergugat sangat membutuhkan uang tersebut ; selain itu tergugat mudah merajuk dan pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya manakala keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi seringkali melihat langsung pertengkaran tersebut karena saksi sering mengunjungi orang tua saksi yang berdekatan dengan rumah yang ditinggali penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa, pada sekitar awal tahun 2009, setelah terjadi pertengkaran dengan penggugat, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga saat ini ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, tergugat kerap datang menengok anaknya namun tidak pernah terlihat akrab lagi dengan penggugat ;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasihati penggugat untuk mau kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkannya ;

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Angkut Kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi punya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun sejak sekitar 1 tahun setelah



pernikahan, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan pengaturan keuangan rumah tangga, dimana penggugat merasa tergugat terlalu sering memberikan kepada keluarganya sendiri tanpa sepengetahuan penggugat, padahal saat yang sama rumah tangga penggugat dan tergugat sangat membutuhkan uang tersebut ;

- Bahwa, saksi seringkali melihat langsung pertengkaran tersebut karena saksi tinggal dekat dengan rumah yang ditinggali penggugat dan tergugat tersebut ;
- Bahwa, pada sekitar tahun 2009, setelah terjadi pertengkaran dengan penggugat, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga saat ini ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, tergugat kerap datang menengok anaknya namun tidak pernah terlihat akur lagi dengan penggugat ;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasihati penggugat untuk mau kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, juga tidak hadirnya tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka



tergugat yang tidak hadir tersebut haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan yang karena itu bisa diartikan bahwa tergugat tidak membantah dalil – dalil gugatan penggugat, namun dalam perkara perceraian ini, penggugat tetap wajib membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang disampaikan penggugat, adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, dan ia tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) adalah bukti otentik untuk menyatakan penggugat dan tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai penggugat dan tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan, adalah orang – orang yang punya hubungan sangat dekat dengan penggugat, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata keterangan saksi tersebut antara satu dengan lainnya juga saling bersesuaian atau berkaitan, yakni keduanya mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat yang kemudian tinggal bersama layaknya suami istri; juga mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena pengaturan keuangan rumah tangga, serta tergugat sejak tahun 2009 lalu meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini; keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 20 Mei 2005 ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun sejak sekitar 1 tahun setelah pernikahan, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan pengaturan



keuangan rumah tangga, dimana penggugat merasa tergugat terlalu sering memberikan uang kepada keluarganya sendiri tanpa sepengetahuan penggugat, padahal saat yang sama rumah tangga penggugat dan tergugat sangat membutuhkan uang tersebut ; selain itu tergugat mudah merajuk dan pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya manakala keduanya bertengkar ;

- Bahwa, pada sekitar bulan Januari tahun 2009 lalu, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk bersama – sama menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing - masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi layaknya suami istri sejak tahun 2005, kemudian pisah rumah sejak tahun 2009, yang selama itu tergugat tidak pernah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan penggugat kembali utuh, sehingga akibatnya penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan



– alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapatlah dinyatakan gugatan penggugat ini telah berdasar hukum. sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, yakni dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat atas penggugat ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, perkara mana masuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1432 Hijriah, oleh Kami, **Hirmawan Susilo, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Toha Marup, S. Ag. MA** dan **Ikin, S.Ag.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Humaidi, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Toha Marup, S.Ag. MA

Hirmawan Susilo, S.H.

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 600.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| | | <hr/> |
| Jumlah | Rp. | 691.000,- |